

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN ASURANSI MORTGAGE PROTECTOR (UMUM)

Ringkasan Asuransi Mortgage Protector	
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Nama Produk	Asuransi Mortgage Protector
Tipe Produk	Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini memberikan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan atau sejumlah sisa jumlah kredit kepada Pemegang Polis dalam hal terjadi risiko meninggal dunia.

Ringkasan Asuransi Mortgage Protector	
Umur Masuk	20 tahun - 65 tahun
Masa Pertanggungan	1 tahun - 20 tahun (sesuai jangka waktu kredit, maksimum hingga Umur Tertanggung mencapai 70 tahun)
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> Uang pertanggungan awal adalah sebesar pinjaman pada awal masa pertanggungan. Tabel penurunan uang pertanggungan mengikuti tabel penurunan uang pertanggungan yang ditetapkan oleh penanggung.
Premi	Premi dihitung berdasarkan Umur dan jangka waktu kredit yang diambil.
Masa Pembayaran Premi	Satu kali
Metode Pembayaran Premi	Sekaligus

Manfaat Asuransi Mortgage Protector	
Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.	
1. Manfaat Meninggal Dunia	Apabila seorang Tertanggung meninggal dunia bukan dikarenakan Pengecualian, maka Penanggung akan membayarkan sebesar Uang Pertanggungan Menurun yang dipertanggungkan dalam Polis.
2. Manfaat Pelunasan Dipercepat	Jika tertanggung melunasi sisa hutang sebelum akhir jangka waktu asuransi, akan dibayarkan pengembalian premi sesuai tabel Pengembalian Premi yang ditetapkan penanggung.

Biaya	
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran (bila ada).	

Risiko	
Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.

Risiko	
<p>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.</p>	<p>Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p>
<p>Berakhirnya Pertanggungan Pertanggungan atas seorang Tertanggung berakhir dengan sendirinya apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan; atau • Penanggung menerima permintaan penghentian pertanggungan dari Pemegang Polis setelah Tertanggung yang bersangkutan melunasi seluruh hutang pokok beserta bunganya kepada Pemegang Polis; atau • Tertanggung yang bersangkutan meninggal dunia; atau • Tertanggung yang bersangkutan berumur 70 (tujuh puluh) tahun; atau • Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan yang dilakukan oleh Tertanggung; tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. <p>Dengan berakhirnya Pertanggungan, maka sejak saat itu Perusahaan tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis.</p>	
<p>Risiko Klaim Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.</p>	

Pengecualian Asuransi Mortgage Protector
<p>Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi karena sebab yang tercantum dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan. b. Dihukum mati oleh pengadilan. c. Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan.

Simulasi Asuransi Mortgage Protector
<p>Ilustrasi 1 Bapak Andi berusia 35 tahun mengajukan kredit kepada Pemegang Polis selama 5 tahun dan mengambil asuransi dari Chubb Life Insurance dengan masa asuransi 5 tahun sebagai pengajuan kreditnya. Maka manfaat yang didapatkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan terhadap kredit dengan masa perlindungan selama 5 tahun dan mendapatkan penggantian apabila Bapak Andi meninggal dunia yang mengacu pada Tabel Uang Pertanggungan Menurun. • Pembayaran manfaat dari Chubb Life akan mengakhiri program perlindungan atas Bapak Andi.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan	
Permohonan Pertanggungan	Tertanggung dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani PPAJ Kredit beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian Pemegang Polis wajib menyerahkan kepada Penanggung PPAJ Kredit, dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan sehubungan dengan pertanggungan atas diri seorang Tertanggung setelah dibuat secara benar dan lengkap.
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, dimana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam PPAJ Kredit serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan	
Masa Uji	Jika dikemudian hari ternyata pengisian PPAJ Kredit dan keterangan lain yang dibuat dalam rangka pertanggungan ini tidak lengkap atau tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak, sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan ini, maka Penanggung berhak untuk membatalkan pertanggungan atas Tertanggung yang bersangkutan, kecuali pertanggungan tersebut telah berlaku lebih dari Masa Uji (Incontestable Period).
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis. 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada point 1 diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
Klaim Meninggal Dunia	<p>Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah Penanggung menerima secara lengkap dan benar dokumen-dokumen sebagai berikut dari Pemegang Polis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir asli, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir pengajuan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat. b. Formulir klaim meninggal yang dilengkapi oleh dokter. 2. Sertifikat Asuransi asli. 3. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan yang mengeluarkan kartu identitas Tertanggung. 4. Fotokopi kartu identitas Tertanggung. 5. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan. 6. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri. 7. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang.
Klaim Pelunasan Dipercepat	<p>Apabila seorang Tertanggung melunasi kewajibannya kepada Pemegang Polis sebelum Tanggal Berakhir Pertanggungan sehingga Penanggung tidak akan lagi berkewajiban membayar Manfaat Asuransi, Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan penghentian pertanggungan atas Tertanggung yang bersangkutan dengan menyampaikan kepada Penanggung dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permintaan penghentian pertanggungan atas diri Tertanggung yang bersangkutan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Polis; dan b. Bukti pelunasan hutang Tertanggung yang bersangkutan kepada Pemegang Polis.
Keluhan dan Pelayanan	<p>Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com</p>
Catatan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk Asuransi Mortgage Protector. 2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Asuransi Mortgage Protector dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung. 3. PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk Asuransi Mortgage Protector ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 	

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.